



**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA
PT. FREEPORT INDONESIA SEBAGAI PT. PENANAM MODAL DALAM
RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Netty SR Naiborhu
Sekolah Tinggi Hukum Bandung
E.mail : netty.naiborhu@gmail.com

Masuk: Maret 2018	Penerimaan: April 2018	Publikasi: Juni 2018
-------------------	------------------------	----------------------

ABSTRAK

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut harus masuk dalam rencana kerja tahunan dan anggaran Perseroan Terbatas sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Permasalahannya bagaimanakah bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Freeport Indonesia sebagai PT. Penanam Modal Asing di bidang Pertambangan?, dan apakah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada PT. Freeport Indonesia?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus utama adalah pelaksanaan TJSL pada PT. Freeport Indonesia dengan data yang diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum. dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 belum dapat menjamin kepastian hukum tentang pelaksanaan TJSL/CSR. Karena ketidakjelasan dalam substansi pengaturannya.

63

Kata Kunci: Perlindungan, Pengelolaan, Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

Implementation of social and Environmental Responsibility is the obligation of the company that should be budgeted and accounted for as expenses the company conducted with attention to propriety and obligation. Program of social responsibility and the environment must be included in the annual work plan and budget a limited liability company according to Law Number 40 of the year 2007 On limited liability

company and Act No. 25 of the year 2007. The problem how form the implementation of social and Environmental Responsibility at the PT. Freeport Indonesia as PT. Planter foreign capital in mining?, and whether Act No. 40 Year 2007 On limited liability company and Act No. 25 of the year 2007 to give legal certainty to the implementation of social and Environmental Responsibility (TJSL) on PT. Freeport Indonesia?. The method of the approach used in this study using normative juridical approach, with the main focus is the implementation of TJSL on PT. Freeport Indonesia with the data acquired and analyzed using the methods of normative qualitative. Results of the study showed a real form of legal certainty is the implementation or enforcement of the law against an act regardless of who is doing. With the certainty of the law. and Act No. 40 Year 2007 On limited liability company and Act No. 25-year 2007 has not been able to guarantee the legal certainty of implementation of TJSL/CSR. Because of the vagueness in the substance of its settings.

Keywords: Protection, Management, Environment.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebagai konsekuensinya pembangunan di bidang hukum merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Hal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara dan pemerintah didirikan untuk melindungi segenap bangsa dan

tanah tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kesejahteraan umum.² Hal ini yang disebut pemerintah yang berkedaulatan. Pemerintah dalam suatu negara harus memiliki kewibawaan (*authority*) yang tertinggi (*supreme*) dan tidak terbatas (*unlimited*).³

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

² Henny Nuraeny, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, dalam buku *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan* (buku dipersembahkan sebagai kado ulang tahun ke-53 bagi Dwidja Priyatno), Bekasi, Gramata Publishing, hlm. 130.

³ Kuswandi, 2015, *Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 1 No. 2, Desember, ISSN: 2477-5681, Cianjur, hlm. 521.

disingkat dengan UUPT. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diwajibkan bagi Perseroan Terbatas. Sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.⁴ Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Adapun perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam, yaitu perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam, adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut merupakan kewajiban perseroan yang harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilakukan dengan

memperhatikan keputusan dan kewajiban. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut harus masuk dalam rencana kerja tahunan dan anggaran Perseroan Terbatas. Selain itu Perseroan Terbatas juga harus melaporkan realisasinya dalam laporan tahunan dan wajib dipertanggungjawabkan kepada Dewan Komisaris atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan.

Apabila Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini juga berlaku terhadap Perseroan Terbatas penanaman modal, antara lain PT. Freeport Indonesia. Berdasarkan Pasal 15 huruf b Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Dalam Undang-undang Penanaman

⁴ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Modal dijelaskan, setiap penanaman modal berkewajiban untuk:⁵

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Gevernance*);
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
5. Mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Jika penanaman modal tidak melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, berdasarkan Pasal 34 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, perusahaan tersebut dikenakan sanksi administratif.

Selain dikenakan sanksi administratif, penanaman modal juga dapat dikenakan sanksi yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan⁶. Dengan demikian semua kegiatan usaha penanaman modal

diwajibkan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Pasal 17 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Menindaklanjuti pelaksanaan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Lingkungan Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dilaksanakan oleh Direksi, berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan. Rencana kerja tahunan perseroan tersebut harus memuat secara jelas

⁵ Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

⁶ Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Dengan adanya pengaturan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, karenanya penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut: 1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Freeport Indonesia sebagai PT. Penanam Modal Asing di bidang Pertambangan?; 2. Bagaimanakah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan TJSL pada PT. Freeport Indonesia?.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus utama adalah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial

dan Lingkungan (TJSL) pada PT. Freeport Indonesia dengan data yang diperoleh dan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Penelitian ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum positif, sedangkan kualitatif untuk menjelaskan fenomena dengan aturan berpikir ilmiah yang diterapkan secara sistematis tanpa menggunakan model kuantitatif.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat dekripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan yang ada, kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyangkut menelaah kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan PT. Freeport Indonesia dalam rangka perlindungan pengelolaan lingkungan hidup.

Jenis penelitian dan Sumber data penelitian ini adalah yuridis normatif merupakan jenis penelitian kepustakaan (data sekunder) berupa bahan hukum hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁷

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur (*study of literature*) terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif, artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini terlebih dahulu disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian, kemudian baru dilakukan analisis secara kualitatif. Oleh karena itu, data yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan hukum dan isi kaidah terlebih dahulu diuraikan secara sistematis kemudian baru dilakukan analisis secara kualitatif dengan

penguraiannya dilakukan secara deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Bentuk Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Freeport Indonesia sebagai PT. Penanam Modal Asing di Bidang Pertambangan.

Dilihat dari pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Freeport tidak terlepas dari amanat dalam Pasal 26 Kontrak Karya Kedua mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa Perusahaan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Suaka Alam yang sewaktu-waktu di Indonesia, harus berusaha sungguh-sungguh melakukan kegiatannya menurut persetujuan ini sedemikian rupa pasal ini menyatakan Pengaturan Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Freeport Indonesia untuk melaksanakan Pengaturan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Suaka Alam.

Tanggung jawab sosial perusahaan, menurut Penjelasan Pasal

⁷ Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB), Bandung, hlm.12.

25 huruf (b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah, tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang penanaman modal diatur dalam Pasal 13 huruf (b) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 16 huruf (d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam tidak terkecualikan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta Pasal 34 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dikenai sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mengetahui mengenai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada PT. Freeport Indonesia sebagai PT. Penanam Modal Asing contohnya di bidang pertambangan, sebagaimana diketahui perusahaan ini dalam menjalankan kegiatan usaha selain mencari keuntungan juga berupaya memperhatikan lingkungan di sekitar perusahaan. Didirikannya suatu perusahaan dalam suatu wilayah tertentu dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif. Contoh, dampak positif tersebut adalah berupa tersedianya lapangan kerja untuk masyarakat sekitar yang secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Namun dampak positif dapat pula terjadi dampak negatif berupa gangguan, kerusakan, dan bahaya terhadap

keselamatan dan kesehatan masyarakat di sekelilingnya yang ditimbulkan karena pencemaran air, udara, kebisingan suara dan kerusakan tanah oleh kegiatan perusahaan. Dengan adanya dampak negatif tersebut, mendorong beberapa pihak menyuarakan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya.⁸ Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab berdasarkan etika bisnis yang harus dilaksanakan dalam dunia bisnis. Dalam etika bisnis, setidaknya ada dua tanggung jawab yang harus diperhatikan, yaitu tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) yang mencakup aspek hukum perdata (*civil liability*) maupun aspek hukum pidana (*criminal liability*) dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Tanggung jawab hukum didasarkan pada aturan-aturan hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan). Tanggung jawab

sosial didasarkan pada norma-norma moral yang berlaku dalam masyarakat, artinya walaupun suatu kegiatan bisnis secara hukum tidak melanggar, tetapi apabila dilakukan dengan melanggar moral masyarakat maka bisnis tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak etis (*unethical conduct*).

Menurut **Sonny Keraf**, salah satu prinsip etika bisnis adalah prinsip saling menguntungkan, yang menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak.⁹ Dalam menjalankan kegiatan usaha, perusahaan harus memiliki etika bisnis agar tercipta persaingan usaha yang sehat dan juga agar kepentingan *stakeholders* terpenuhi. Pelaku usaha perlu menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan untuk kelancaran kegiatan bisnisnya. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap para pemilik (*shareholder*), namun bergeser lebih luas terhadap *stakeholder*. *Stakeholder* adalah semua pihak internal maupun eksternal yang memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi maupun

⁸ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 190.

⁹ Sonny Keraf, 2012, *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius Pustaka Filsafat, Yogyakarta, hlm. 79.

dipengaruhi, bersifat langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan. *Stakeholder* seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan internasional, lembaga di luar perusahaan dan pihak lain yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan.¹⁰ Dalam etika bisnis terdapat pendekatan *stakeholder* yang dasar pemikirannya adalah bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu kegiatan bisnis terlibat didalamnya karena ingin memperoleh keuntungan, sehingga hak dan kewajiban mereka harus diperhatikan dan dijamin.

Dalam konsep CSR, perusahaan dituntut melibatkan *stakeholder* dalam membuat keputusan dan memperhatikan tantangan-tantangan serta kebutuhan masyarakat, khususnya di sekitar perusahaan beroperasi yang dapat berbentuk:¹¹

1. Memperkuat kinerja dan keuntungan ekonomi yang lebih efisien dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan komitmen para pekerja;
3. Memantapkan akuntabilitas perusahaan terkait investasi sosial dan kemasyarakatan;
4. Mengurangi kerentanan dan insabilitas operasi perusahaan terkait menguatnya hubungan dengan masyarakat; dan
5. Mempertegas reputasi dan citra perusahaan.

Perlibatan masyarakat dalam bentuk-bentuk seperti itu berkaitan pula dengan keadilan sosial, seperti yang tercantum dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama bersifat asasi.¹² Menurut **Soediman Kartohadiprodjo** dinamakan alasan “pembangunan nasional” untuk mendorong kembali

¹⁰ Noor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 93.

¹¹ Edi Suharto, 2008, *Makalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Yogyakarta, hlm. 10.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, <http://www.jimly.com>, diunduh tanggal 14 Maret 2014 pukul 10 WIB.

prinsip-prinsip dasar hukum, demi masyarakat adil yang menjadi cita-cita.¹³

Selanjutnya ada beberapa rumusan dalam keadilan menurut para pakar:

1. “Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya” (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* – **Ulpianus**).
2. “Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak” (**Aristoteles**). Menurut **Aristoteles**, orang harus mengendalikan diri dari *pleonexia*, yaitu memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain, atau menolak apa yang

seharusnya diberikan kepada orang lain;

3. “Keadilan adalah kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”. (Keadilan **Justinian**);
4. “Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain”. (**Herbert Spencer**);
5. **Roscoe Pound** melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Singkatnya *social engineering* yang semakin efektif”;
6. “Tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi” (**Nelson**);
7. “Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan ummat manusia”. (**John Salmond**);

¹³ M. Rendi Aridhayandi, 2017, *Resensi Buku (Book Review) Soediman Kartohadiprodjo-Kumpulan Karangan*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 3 No. 1, Juni, ISSN: 2477-5681, Cianjur, hlm. 120.

8. “Keadilan, buat saya adalah, suatu tertib sosial tertentu yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur. Keadilan saya karenanya adalah, keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi”. **(Hans Kelsen)**.
9. “**John Rawls** mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas. “bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki”.¹⁴

B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Memberi Kepastian Hukum Bagi Pelaksanaan TJSL pada PT. Freeport Indonesia.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, belum dapat menjamin kepastian hukum tentang pelaksanaan TJSL/CSR. Karena ketidakjelasan dalam substansi pengaturannya dalam kedua peraturan yang berbeda istilah, ruang lingkup, pengaturan, pendanaan, ukuran kepatutan dan kewajiban, sanksi dan pengawasannya tidak jelas. Sebagaimana diketahui, kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum diperlukan untuk mewujudkan prinsip

¹⁴ Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, 2016, *Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo–Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 2 No. 2 Edisi Juli-Desember, ISSN: 2477-5681, Cianjur, hlm. 884-885.

persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.¹⁵

Di sisi lain, hukum juga dapat digunakan untuk memperoleh atau mencapai manfaat tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping untuk menegakkan keadilan, hukum dapat digunakan sebagai instrumen yang mengarahkan perilaku warga negara dan pelaksanaan penyelenggaraan negara untuk mencapai kondisi tertentu sebagai tujuan bersama. Dalam konteks hukum nasional, tentu hukum harus bermanfaat bagi pencapaian tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.¹⁶

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan, asas manfaat adalah bahwa segala usaha

dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Untuk itu negara harus mewujudkan asas tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang dimaksud dengan asas tanggung jawab negara adalah:

1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
2. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Menurut teori **Archie B. Carrol** sebagaimana dikutip oleh **Zaim Saidi**, yang mengembangkan konsep Piramida

¹⁵ Moh. Mahmud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, www.mahmudmd.com, diunduh tanggal 8 Oktober 2014.

¹⁶ *Ibid.*

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terdiri atas empat jenjang yaitu:¹⁷

1. Tanggung Jawab Ekonomis (*make a profit*), yakni laba atau nilai tambah sebagai prasyarat dalam perkembangan kehidupan perusahaan tersebut;
2. Tanggung Jawab Legal (*obey the law*), yakni dalam memperoleh laba harus legal, tidak melanggar hak;
3. Tanggung Jawab Etis (*be ethical*), yakni perusahaan berkewajiban menjalankan hal yang baik dan benar, adil dan *fai* dengan menghindarkan diri dari praktek yang bertentangan dari norma-norma dan keadilan masyarakat;
4. Tanggung Filantropi (*be a good corporate citizen*), yakni perusahaan harus memberi kontribusi kepada publik dengan meningkatkan kualitas kehidupan semua.

Pembangunan Nasional dilaksanakan untuk tercapainya tujuan

bernegara sebagaimana termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945.¹⁸ Amanat tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan Nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, serta menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah pembangunan untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga 2025 melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional. Penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, dalam proses produksi

¹⁷ Zaim Saidi, *Membangun CSR dan Filantropi Yang Aplikatif*, http://www.ibl.or.id/en/eil/html/data/file/PF/filan_perus/Membangun_CSR_dan_Filantropi_yang_Aplikatif.pdf, diunduh pada tanggal 4 Juni 2014 pukul 20:00 WIB

¹⁸ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara. Menurut penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, berkelanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara pembangunan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan, serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri dan adil adalah pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang. Menurut penjelasan

Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, pembangunandiarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok, antara lain terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:¹⁹

1. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari;
2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional;
3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi

¹⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar merupakan permasalahan dan tantangan pembangunan pada masa yang akan datang. Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia, ditetapkan visi pembangunan nasional, di antaranya adalah “terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja, penghidupan yang layak, memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera”. Pembangunan Jangka Menengah Nasional antara lain bertujuan untuk mencegah timbulnya dampak negatif dari pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pembangunan ekonomi yang tidak disertai dengan pembangunan dan penguatan institusi, baik institusi publik maupun institusi pasar. Fungsi sebenarnya mengalokasikan sumber daya yang ada secara efisien dan bijaksana, baik

sumber daya manusia maupun sumber daya alam (baik hayati maupun non hayati).

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan tersebut maka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas *juncto* PP Nomor 47 Tahun 2012 telah mengatur pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, komitmen perseroan berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya ketentuan ini, menurut penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai lingkungan, norma, nilai dan budaya masyarakat setempat.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dimaksud dalam Undang-undang ini merupakan

kewajiban bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dalam bentuk kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan kepatutan dan kewajaran.²⁰ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam menurut penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, tetap menjalankan TJSL atau CSR tersebut.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan jika perseroan tidak melaksanakan kewajiban penerapan Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Menurut penjelasan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah dikenakan sanksi segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Ketentuan mengenai Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan bentuk penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang sedang membangun. Terutama dalam menghadapi kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Indonesia yang diakibatkan oleh perusahaan sumber daya alam yang semakin mengikat, khususnya oleh kehadiran penanaman modal asing.

Negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia, pembangunan ekonominya dikembangkan melalui penanaman modal asing yang merupakan bagian dari rencana pembangunan ekonomi negara tersebut. Oleh karena itu dalam Konsideran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan

²⁰ Pasal 74 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengelola potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata (*real*) dengan menggunakan modal yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun kemudian timbul suatu persoalan bahwa keberadaan perusahaan transnasional di Indonesia tidak saja memberikan keuntungan secara langsung dalam arti ekonomis, tetapi di sisi lain juga telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan dan kondisi kesehatan masyarakat di sekitar tambang yang sangat memprihatinkan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berlaku pula terhadap penanaman modal asing yang bergerak di bidang sumber daya alam. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengenai bentuk badan usaha dan kedudukan penanaman modal asing yang menyatakan, bahwa penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum

Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan terdapat dalam Pasal 15 huruf b yang menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan, menurut penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, norma dan budaya masyarakat setempat. Untuk mengantisipasi dampak lingkungan akibat penanaman modal, Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dinyatakan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas berwawasan lingkungan. Asas berwawasan lingkungan dimaksud, berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 25

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pasal 6 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa setiap penanaman modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan ini, menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dimaksudkan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam.

Kegiatan pembangunan yang kian meningkat mengandung risiko perusakan atau pencemaran lingkungan,

sehingga struktur dan fungsi ekosistem menjadi terganggu. Meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan dampak terhadap lingkungan. Keadaan ini mendorong diberlakukan upaya pengendalian dampak sehingga risiko terhadap lingkungan dapat ditekan sekecil mungkin. Dalam membahas mengenai dampak lingkungan perlu disadari bahwa pembangunan bukan lagi semata-mata pembangunan ekonomi melainkan juga pertimbangan lingkungan, sebab pembangunan ekonomi masih bergantung kepada kemampuan lingkungan untuk menyediakan sumber daya alam sebagai modal pasar (*resource base*). Kerusakan dan pencemaran lingkungan seiring diselesaikan secara parsial tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan cerminan dari ketidakberdayaan hukum dengan segala perangkatnya.

Undang-Undang Lingkungan Hidup sebagai mana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat. Tujuannya untuk melanjutkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tersedianya sumber daya alam yang melimpah sebagai potensi dan modal dasar bagi pembangunan ekonomi nasional Indonesia menjadi daya tarik bagi penanaman modal asing di Indonesia. Pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam secara terus-menerus, tanpa memberikan kesempatan bagi lingkungan untuk memulihkan dirinya secara alamiah telah merusak tatanan lingkungan hidup. Ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata baik dalam jumlah maupun kualitasnya, sedangkan permintaan akan sumber daya alam semakin meningkat sebagai akibat dari meningkatnya pembangunan. Undang-undang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh

negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, bahwa segala bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yaitu merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang pada saat itu sebagai dasar peraturan Perundang-undangan PT. Freeport Indonesia (PTFI) didirikan menegaskan bahwa menetri dapat menunjuk pihak selain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah atau

perusahaan negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan. Bahan tambang tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak, dan gas bumi, batu bara dan lain-lain.

PT. Freeport menggunakan proses pengapungan (*flotase*) yaitu pemisahan secara fisik terhadap mineral yang mengandung tembaga dan emas dari batuan bijih. Sebuah daerah aliran sungai mengangkut sedimen tersebut menuju sebuah areal pengendapan yang telah ditentukan di kawasan dataran rendah dan pantai dinamakan daerah pengendapan dimodifikasi (*Modified Deposition Area/ ModADA*) yaitu sebuah sistem yang direkayasa dan dikelola bagi pengendapan dan pengendalian *tailing*. Dalam hal ini PT. Freeport Indonesia menggunakan sistem sungai (dimana *tailing dispo*san).²¹

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba maka pelaksanaan kontrak karya harus disesuaikan dengan Undang-undang baru ini termasuk pula Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan peranan masyarakat sekitarnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan keadilan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila tercipta keseimbangan antara aspek ekosistem dan lingkungan yang telah melahirkan kesadaran baru di kalangan komunitas perusahaan penanam modal antara lain di bidang pertambangan seperti PT. Freeport Indonesia jika dikaitkan dengan penerapan TJSL/CSR di PT. Freeport Indonesia maka dapat dikatakan bahwa PT. Freeport Indonesia telah melaksanakan tanggung jawabnya terhadap sosial kepada karyawan, *steakholder* (yang mempengaruhi jalannya perusahaan), terhadap masyarakat dan terhadap lingkungan. Pembangunan masyarakat (*Community Development*) telah dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesehatan dan upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta melakukan perlindungan dan pengelolaan

²¹ PT. Freeport Indonesia, 2008, *Laporan Berkala Menuju Pembangunan 2005*, PT. Freeport Indonesia, Jakarta, hlm. 38.

lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Namun demikian permasalahan dalam pelaksanaan TJSL/CSR oleh PT Freeport menurut peneliti adalah mengenai patokan untuk menentukan bentuk, peraturan, besarnya pendanaan. TJSL/CSR belum diatur secara jelas termasuk, mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi dan penghargaan (*punishment and reward*). Demikian juga peristilahan yang digunakan dalam UUPT adalah “tanggung jawab sosial dan lingkungan sementara dalam UU penanaman modal menggunakan istilah tanggung jawab sosial saja. Bentuk pelaksanaan yang dipilih oleh PT. Freeport Indonesia apa yang menjadi payokannya untuk masyarakat/sosial. Bagaimana kemitraan antara LPMK dengan PT. Freeport Indonesia. Institusi manakah yang melakukan pengawasan mengenai penyaluran dana kemitraan sebesar 1% dari penghasilan kotor tersebut sementara PPND 47 tahun 2012 menetapkan dari penghasilan bersih yang dianggarkan dalam biaya perseroan. Apa pelaksanaan TJSL tersebut memerlukan kejelasan pengaturan agar dapat dijadikan patokan yang efektif dan tidak ditafsirkan ganda.

Selain itu jangan pula ada anggapan bahwa kewajiban TJSL tersebut sebagai penyaluran dana (kekayaan) PT. Freeport kepada suku Amungme dan Komoro, karena bisa saja tanpa penyaluran dana yaitu dengan menjalin kemitraan, merekrut karyawan dari masyarakat sekitar, mentaati perundang-undangan, memberi pelatihan dan lain-lain.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Perseroan yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menurut Pasal 74 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Pengaturan kewajiban dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pasal 15 huruf (b) dan Pasal 16 huruf (d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007

Tentang Penanaman Modal diperuntukan terhadap setiap penanaman modal yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan pengaturan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal lebih dikhususkan kepada penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Sementara itu pengaturan kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas diperuntukan terhadap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Kerja sama antara modal Freeport-McMoRan Copper and Gold Inc. dengan modal Negara Republik Indonesia dilakukan melalui Kontrak Karya. Kontrak Karya Kedua, yang ditandatangani pada tanggal 30 Desember 1991 oleh Pemerintah, menurut Pasal 1 Kontrak Karya berarti Pemerintah Republik Indonesia, Menteri, Departemen, Badan, Lembaga, Pemerintah Tingkat Wilayah, Daerah

Tingkat I dan Tingkat II, yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, **Ginanjart Kartasasmita** dengan Perusahaan: menurut Pasal 1 Kontrak Karya berarti PT. Freeport Indonesia Company yaitu badan Usaha pengganti PT. Freeport Incorporated (FFI) yang diwakili oleh Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia Company yaitu **Hoedjatmo Hoed**.

Pasal 2 Kontrak Karya Kedua, mengenai Penunjukkan dan Tanggung Jawab Perusahaan, menyatakan bahwa Perusahaan dengan ini ditunjuk sebagai kontraktor Pemerintah atas Wilayah Kontrak Karya, khususnya Pemerintah dalam hal ini memberikan hak kepada Perusahaan untuk menyelidiki Mineral dalam Wilayah Kontrak Karya, menambang sumber endapan mineral yang ditemukan dalam wilayah pertambangna, mengolah, menyimpan dan mengangkut dengan cara apapun semua hal mineral-mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual atau menjalankan semua produksi dari hasil tambang dan pengolahan tersebut di dalam dan di luar Indonesia, serta melakukan semua operasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang

mungkin perlu atau memudahkan dalam hubungan ini betul-betul memperlihatkan persyaratan persetujuan ini. Tanpa mengurangi ayat (1) Pasal 2 di atas, perusahaan tidak akan menambang mineral radioaktif, persenyawaan-persenyawaan hidrokarbon, nikel, atau batu bara sebelum memperoleh persetujuan dari pemerintah.

Untuk adanya kepastian hukum tentang pelaksanaan TJSL dimasa yang akan datang, menurut peneliti, sebaiknya pemerintah mengamandemen UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 49 tahun 2007 tentang PT berikut PP No 47 Tahun 2012 tentang pelaksanaan TJSL agar terjamin kepastian hukum. Untuk itu dalam UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebaiknya diatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan TJSL. Antara lain sanksi administratif berupa teguran, denda, pemberhentian kegiatan usaha penambangan sementara, pencabutan izin dan harus jelas kriteria kegiatan usaha untuk menentukan pertambangan yang berkelanjutan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan kewajiban TJSL/CSR pada PT. Freeport dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada PT. Freeport Indonesia sebagai PT. Penanam Modal Asing di bidang Pertambangan adalah, pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada PT. Freeport Indonesia telah melaksanakan TJSL berdasarkan UU PT No 40 tahun 2007 tentang PT dan UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dalam berbagai program pengembangan masyarakat melalui yayasan LPMK yang disebut dengan. “Dana Kemitraan”. Dana kemitraan tersebut digunakan untuk bidang-bidang kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi, namun belum optimal. Hal ini dikarenakan PT. Freeport Indonesia masih menganggap

keajiban TJSL tersebut sebagai komponen biaya yang mengurangi keuntungan, terlebih lagi dengan tidak adanya kejelasan dalam peraturan perundang-undangan (regulasi) tentang TJSL diantara lain UUP dan UUP Modal khususnya tentang ukuran kepatutan dan kewajaran yang bersifat abstrak. Di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup dan perusahaan penanaman modal, PT. Freeport telah melaksanakan kewajiban lingkungan dengan melakukan reklamasi, penghijauan lahan, pengelolaan tailing, audit lingkungan dan penutupan tambang. Namun pelaksanaan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan ini belum berperingkat hijau karena PT Freeport menempatkannya sebagai komponen biaya yang mengurangi keuntungan bukan dengan kesadaran terhadap kelangsungan perikehidupan dalam pembangunan berkelanjutan.

2. Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang No 25 tahun

2007 tentang Penanaman Modal belum dapat menjamin kepastian hukum tentang pelaksanaan TJSL/CSR. Karena ketidakjelasan dalam substansi pengaturannya dalam kedua peraturan berbeda istilah, ruang lingkup, pengaturan, pendanaan, ukuran kepatutan dan kewajaran, sanksi dan pengawasannya tidak jelas. Dengan demikian pelaksanaan TJSL menghendaki kejelasan pengaturan sehingga kedua undang-undang tersebut diatas perlu diamandemen oleh pemerintah.

B. Saran

1. PT. Freeport Indonesia perlu meningkatkan pelaksanaan TJSL untuk mendapat peningkatan.
2. Dalam melakukan amandemen terhadap ke dua perundang-undangan di atas khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan TJSL/CSR maka perlu dimasukkan :
 - a. Kewajiban bagi setiap perusahaan untuk melaporkan TJSLnya kepada perusahaan,

pemerintah dan masyarakat secara berkala dalam bentuk reporting.

- b. Pemerintah perlu memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSL sedangkan bagi perusahaan yang tidak melakukan TJSL perlu diberikan disinsentif selain sanksi administratif. Mengenai bentuk program TJSL perusahaan tidak perlu dibatasi tetapi disesuaikan saja dengan kemampuan perusahaan, situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi.

DAFTAR ISI

A. Buku

Edi Suharto, 2008, *Makalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, PT. Pelajar, Yogyakarta.

Henny Nuraeny, 2012, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia, dalam buku Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan (buku dipersembahkan sebagai kado*

ulang tahun ke-53 bagi Dwidja Priyatno), Gramata Publishing, Bekasi.

Noor Hadi, 2011, *Corporate Social Responsibility*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, Nuansa Aulia.

Sonny Keraf, 2012. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*, Kanisius Pustaka Filsafat, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

C. Jurnal, Makalah, Internet dan Lain-lain.

Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, 2016, *Resensi Buku (Book Review) Satjipto Rahardjo – Ilmu Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Vol. 2 No. 2 Edisi Juli-Desember, ISSN: 2477-5681, Cianjur.

Jimly Asshiddiqie, *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*, <http://www.jimly.com>, diunduh tanggal 14 Maret 2014 pukul 10.00 WIB.

Kuswandi, 2015, *Model Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Vol. 1 No. 2, Desember, ISSN: 2477-5681, Cianjur.

M. Rendi Aridhayandi, 2017, *Resensi Buku (Book Review) Soediman Kartohadiprodjo-Kumpulan Karangan*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Vol. 3 No. 1, Juni, ISSN: 2477-5681, Cianjur.

Moh. Mahmud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, www.mahmudmd.com, diunduh tanggal 8 Oktober 2014.

Zaim Saidi, *Membangun CSR dan Filantropi Yang Aplikatif*, <http://www.ibl.or.id/en/eil/html/da>

[ta/file/PPF/filan_perus/Membangun_CSR_dan_Filantropi_yang_Aplikatif.pdf](http://file/PPF/filan_perus/Membangun_CSR_dan_Filantropi_yang_Aplikatif.pdf) diunduh pada tanggal 4 Juni 2014 pukul 20.00 WIB.